



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxx, Tempat Tanggal Lahir: xxx, Umur: 47 Tahun, NIK: xxx, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon I;

xxxx, Tempat Tanggal Lahir Langung, 19 Agustus 1985, Umur: 37 Tahun, NIK: xxx, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1/Sederajat Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 24 November 2022 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo, dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah secara hukum Islam dengan Pemohon II pada Senin tanggal 12 Februari 2016, di Gampong Langung

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh **Tgk. Muhammad Yatim** sebagai Qadhi Nikah pada Waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama **Maman Suheri**, dengan Saksi-saksi nikah: 1. **Tgk. Asy'ari Mukhtar, MA**, 2. **Tgk. Tarmizi**, dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satunya mempunyai suami atau isteri lain
6. Bahwa Pemohon-Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak tersebut, maka untuk pengurusan Akta Nikah, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh d/p Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Ampon Teh bin TR. Daud**) dengan Pemohon II (**Nini Nofanita binti Nurdin**) pada tanggal 14 April 1999, di Gampong Kubu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah menyarankan agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan adanya perubahan tanggal nikah yaitu tanggal nikah yang benar adalah 22 Februari 2016;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya namun Pemohon I dengan istri sebelumnya sudah bercerai secara sirri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 22 Februari 2016, yang dilangsungkan di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah dengan dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Februari 2016 namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadi pernikahan tersebut dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I di muka persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dan sampai dengan sekarang masih rukun dan berstatus suami dari istri pertama bernama Nurma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan Pemohon adalah permohonan istbat nikah poligami maka demi asas sederhana cepat biaya ringan maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, Nomor 8

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ***Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pada SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 tersebut, maka Hakim patut menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut berikut petitum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 140/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H.M.H

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----|-----------|
| 1 | Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2 | Panggilan | Rp | 0,- |
| 3 | PNBP | Rp. | 60.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. | 10.000,- |
| <hr/> | | | |
| | Jumlah | Rp | 120.000,- |
| | (seratus dua puluh ribu rupiah) | | |

yang sama
Meuboh, 0
ah

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)